

BAB III

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan menurut David Beetham adalah memberi informasi yang benar kepada masyarakat oleh orang yang membuat keputusan, dengan cara yang jelas dan nyata, serta dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Keterbukaan merupakan situasi yang memungkinkan adanya informasi yang dapat diakses dan diterima oleh masyarakat. Keterbukaan juga merupakan keadaan yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam aktivitas bernegara (Kapahang, Mingkid, and Kalesaran, 2020,hal.4).

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik didefinisikan sebagai informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2008) Informasi adalah data yang sudah diubah menjadi bentuk tertentu sehingga memiliki makna bagi orang yang menerimanya, serta memiliki nilai dan manfaat nyata bagi keputusan yang sedang diambil saat ini atau untuk keputusan yang akan datang (Kapahang et al. 2020,hal.5).

Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UU KIP, Informasi Publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik terkait penyelenggaraan negara maupun badan publik lainnya sesuai ketentuan undang-undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ketentuan ini menjelaskan bahwa informasi publik merupakan informasi yang telah dihimpun atau diolah oleh

badan publik demi kepentingan penyelenggara negara dan masyarakat luas (Ayumeida Kusnadi and Usmina Wijaya, 2021).

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk pemberian jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Keterbukaan informasi juga menunjukkan adanya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan (Kapahang et al. 2020).

Keterbukaan informasi publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan tersebut menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang dikelola oleh badan publik. Dengan adanya akses terhadap informasi, masyarakat dapat mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum (Arliman, 2018).

Keterbukaan informasi publik juga dapat dipahami sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan badan publik. Hak masyarakat terhadap informasi tidak hanya berkaitan dengan memperoleh informasi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu unsur yang mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat (Rachmatie, Ahamdi, and Ema, 2015).

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa keterbukaan informasi publik adalah kondisi di mana informasi yang dikelola oleh instansi pemerintah dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Keterbukaan informasi publik memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan serta mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

3.2. Asas-asas Keterbukaan Informasi Publik

a. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang memberikan kemudahan kepada masyarakat umum untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Seluruh anggota masyarakat dapat mengakses informasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Pemerintah mempermudah masyarakat umum dapat mengakses informasi terkait kegiatan pemerintahan. Seluruh anggota masyarakat dapat mengakses informasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Informasi harus selalu terkini dan mampu menunjukkan efektivitasnya. Prinsip transparansi menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat umum melalui penyebaran informasi dan memastikan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan bermanfaat. Transparansi dibentuk berdasarkan aliran informasi yang terbuka. Semua tahapan pemerintahan, lembaga, dan data harus dapat di akses oleh semua pihak yang berkepentingan, dan informasi yang ada harus cukup jelas agar bisa dipahami dan diawasi (Ricky, 2022:57).

Transparansi menekankan bahwa setiap keputusan yang di ambil serta pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan regulasi yang ada. Ini juga berarti bahwa informasi di sediakan secara gratis dan bisa di akses dengan mudah serta segerakhirnya jelas bahwa dengan menerapkan keterbukaan informasi publik, hal ini juga secara langsung mendorong percepatan dan penerapan secara menyeluruh prinsip-prinsip good governance, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. (Ricky, 2022:58).

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah cara mengatakan bahwa segala kegiatan atau program yang telah dilakukan dapat diperiksa dan di jelaskan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban bisa berbeda-beda, tergantung pada pihak yang terlibat. Akuntabilitas yang dilakukan pemerintah akhirnya bisa membuat masyarakat lebih percaya. Jika diperhatikan, faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas adalah komunikasi yang sering dan intens, dengan data yang seimbang serta benar antara pihak yang memberikan amanah (trustor) dan pihak yang menerima amanah (trustee). Artinya, jaminan terhadap transparansi informasi yang menghubungkan keduanya menjadi faktor penting dalam membentuk pola akuntabilitas yang baik. Pemerintah sebagai wakil pengurus harus menyediakan informasi yang benar dan jelas mengenai hasil kerja serta perkembangan pencapaian tujuan yang telah dicapai. Hal ini akan menjadi acuan bagi masyarakat sebagai pemilik kepercayaan untuk mengawasi dan memantau kinerja yang dilakukan. Akhirnya, ketika kondisi ini mulai mendukung dan menarik perhatian orang banyak. (Ricky, 2022: 67).

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehingga masyarakat dapat ikut terlibat dalam mengawasi dan memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Adanya akses terhadap informasi menjadi salah satu hal penting untuk mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan publik (Kristiyanto Noer, 2016).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian penting dalam keterbukaan informasi publik. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga dapat ikut terlibat dalam kegiatan pemerintahan. Informasi yang diperoleh masyarakat juga dapat digunakan untuk mengetahui dan memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga ikut berperan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Ricky 2022).

3.3. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Secara umum, penerapan keterbukaan informasi publik bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan di balik pengambilan keputusan tersebut.
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik.
- c. Membangun pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, berfungsi dengan baik, hemat, bisa diawasi, dan bisa diakui kebenarannya.
- d. Pahami alasan dari kebijakan publik yang berdampak pada kebutuhan masyarakat banyak.
- e. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- f. Meningkatkan cara mengelola dan memberikan informasi di lingkungan instansi pemerintah agar bisa menghasilkan layanan informasi yang baik dan memuaskan (Musyarri and Sabrina, 2023).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ricky dan Rahimallah yang menjelaskan bahwa keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat menjadi dasar dalam berpartisipasi pada proses sosial dan penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi juga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat mengetahui serta mengawasi pelaksanaan kegiatan badan publik (Ricky 2022).

Keterbukaan informasi publik tidak hanya bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat dapat menggunakan informasi yang diperoleh untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan ikut memberikan tanggapan terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, keterbukaan informasi juga dapat mendorong badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih mudah diperoleh dan digunakan sesuai dengan kebutuhan (Hermawan and Nilamsari, 2023).

Informasi terbuka sangat penting karena pertama, informasi adalah kebutuhan dasar bagi setiap orang untuk mengembangkan diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Informasi juga merupakan bagian penting dalam meningkatkan ketahanan nasional. Kedua, hak mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting dari sebuah negara demokratis yang menghargai kedaulatan rakyat dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Ketiga, keterbukaan informasi publik membantu masyarakat dalam memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah serta lembaga publik lainnya, terutama hal-hal yang berdampak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Keempat, pengelolaan informasi publik adalah salah satu cara untuk membangun masyarakat yang berbasis informasi. (Musyarri and Sabrina, 2023:301).

3.4. Jenis-Jenis Informasi Publik

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Informasi publik yang dikuasai oleh Badan Publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yaitu dilakukan secara rutin, teratur, dan dalam kurun waktu tertentu. Pengertian jangka waktu tertentu di sini adalah periode minimal atau paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Sebab itu, untuk menentukan mana saja informasi publik yang tergolong wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, ada tiga kriteria utama yang harus dipenuhi:

- 1) Disediakan dan diumumkan secara rutin
 - 2) Disediakan dan diumumkan secara teratur
 - 3) Disediakan dan diumumkan setidaknya setiap enam bulan sekali.
- (Lukito, 2017).

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik yang diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai berikut:

- 1) Setiap lembaga pemerintah wajib mengumumkan informasi publik secara rutin.
- 2) Informasi yang diberikan kepada publik seperti yang dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
 - a) Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
 - b) Informasi tentang kegiatan dan prestasi yang dilakukan oleh Badan Publik terkait.
 - c) Informasi mengenai laporan keuangan informasi lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) Wajib memberikan dan menyampaikan informasi publik seperti yang dimaksud pada ayat (2) paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Kewajiban memberikan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
- 5) Cara yang dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik yang terkait.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik dalam memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur melalui Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi (Arliman , 2018).

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta

Pada pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 terdapat beberapa informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta sebagai berikut:

- 1) Badan Publik wajib memberitahukan dengan tegas informasi yang bisa membahayakan kehidupan masyarakat dan ketertiban umum.
- 2) Kewajiban menyebarkan informasi publik seperti yang dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dan menggunakan bahasa yang mudah dicerna.(Arliman , 2018).

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Terdapat pada pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagai berikut:

- 1) Badan Publik wajib memberikan Informasi Publik kapan saja yang mencakup:
 - a) Daftar semua informasi publik yang berada di bawah pengelolaannya, kecuali informasi yang tidak termasuk.
 - b) Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya
 - c) Semua kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya.
 - d) Rencana kerja proyek mencakup juga perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.
 - e) Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
 - f) Informasi dan kebijakan yang diberikan oleh Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk masyarakat umum.

- g) Prosedur kerja pengelolaannya, kecuali informasi yang tidak termasuk pegawai di Badan Publik yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.
 - h) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik seperti yang diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan petunjuk Teknis Komisi Informasi (Arliman, 2018).

d. Informasi yang dikecualikan

Pada Pasal 17 UU KIP memuat daftar informasi publik yang bersifat rahasia atau dikecualikan dari akses umum, yaitu Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- 1) Menghambat proses penegakan hukum
- 2) Mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memicu persaingan usaha yang tidak sehat.
- 3) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- 4) Membocorkan keberadaan kekayaan alam Indonesia yang sifatnya dilindungi.
- 5) Mereduksi ketahanan ekonomi nasional.
- 6) Mencederai kepentingan hubungan luar negeri.
- 7) Mengungkap isi akta autentik pribadi serta surat wasiat atau kemauan terakhir seseorang.

- 8) Mengekspos rahasia pribadi seseorang.
- 9) Membuka memorandum atau dokumen internal antar maupun intra Badan Publik yang berstatus rahasia, kecuali ada penetapan dari Komisi Informasi atau pengadilan.
- 10) Melanggar ketentuan kerahasiaan yang telah ditetapkan oleh undang-undang (Arliman, 2018).

Penetapan suatu informasi sebagai informasi rahasia didasarkan pada tiga tolak ukur utama: Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum. Untuk menentukan kelayakannya, Badan Publik wajib melakukan uji konsekuensi, yaitu mengukur apakah dampak membuka informasi tersebut justru dapat merugikan kepentingan yang lebih besar (Arliman, 2018).

3.4 Hak dan Kewajiban dalam Memperoleh Informasi

Hak atas informasi merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. Meskipun pembentukan aturan mengenai keterbukaan informasi telah dirintis sejak akhir dekade 1990-an, Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai hak memperoleh informasi baru disahkan pada tahun 2008 (Bangun Negara, S Matompo, and Yusuf Hasmin, 2022).

Jaminan terhadap hak memperoleh informasi juga terdapat dalam Pasal 28F UUD 1945 berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia (Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F).

Hak memperoleh informasi kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat sebagai pemohon informasi berhak memperoleh informasi

publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Namun, penggunaan informasi yang telah diperoleh juga disertai dengan kewajiban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur bahwa pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mencantumkan sumber informasi yang diperoleh, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008, Pasal 5).

Hak masyarakat dalam memperoleh informasi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga mengatur adanya informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang tidak dapat diberikan kepada masyarakat karena dapat menimbulkan dampak tertentu terhadap kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan tersebut diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008, Pasal 17).

Pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi juga berkaitan dengan kewajiban badan publik dalam memberikan pelayanan informasi. Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur bahwa Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Selain itu, informasi yang diberikan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan serta dikelola melalui sistem informasi dan dokumentasi yang baik agar dapat diakses dengan mudah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008, Pasal 7).

Penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan penting bagi kemajuan Indonesia. Aturan ini memastikan setiap warga negara berhak memperoleh informasi dari badan publik, di mana pelanggarannya dapat dikenakan sanksi hukum. Instansi

publik pun diwajibkan merespons setiap permohonan informasi secara cepat, efisien, dan dengan biaya yang masuk akal, sekaligus memperketat pengarsipan dokumen dan membagikan informasi secara aktif (Bangun Negara et al. 2022).

3.5 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sengketa Informasi Publik adalah permasalahan yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik, yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh dan menggunakan informasi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sengketa ini bisa terjadi ketika masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi dari lembaga publik seperti yang dijanjikan hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh Informasi publik serta mengajukan gugatan ke pengadilan apabila mengalami hambatan atau kegagalan dalam memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4).

Menurut Tjoetra dan Triyanto, sengketa informasi publik dapat terjadi ketika pemohon informasi tidak memperoleh jawaban atau respons yang sesuai dari badan publik. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemohon informasi dengan badan publik, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak untuk memperoleh informasi publik. Oleh karena itu, sengketa informasi publik dapat dipahami sebagai suatu keadaan ketika hak pemohon atas informasi belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tjoetra, 2020).

Permasalahan dalam pemenuhan permohonan informasi dapat menjadi salah satu faktor yang menimbulkan sengketa antara pemohon dan badan publik. Fain dan Haryadi menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa informasi publik masih terdapat beberapa kendala, di antaranya kesiapan badan publik dalam memenuhi permohonan informasi, kualitas penyusunan

jawaban keberatan, serta pemahaman hukum pemohon maupun termohon(Fain and Haryadi, 2026).

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur keadaan yang dapat menjadi alasan bagi pemohon untuk mengajukan keberatan kepada atasan PPID, antara lain penolakan atas permintaan informasi, tidak disediakannya informasi secara berkala, tidak ditanggapinya permintaan informasi, permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar, dan penyampaian informasi yang melebihi waktu yang telah ditentukan.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ,2008, Pasal 35 ayat (1)).

Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan melalui tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Juniar dan Erliyana menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik di Indonesia dilakukan melalui Komisi Informasi terlebih dahulu. Apabila para pihak tidak menerima putusan Komisi Informasi, sengketa dapat dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku(Juniar and Erliyana, 2021).

Sebelum sengketa diajukan kepada Komisi Informasi, pemohon informasi terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada atasan PPID apabila mengalami hambatan dalam memperoleh informasi. Apabila tanggapan atas keberatan tersebut tidak memuaskan pemohon, sengketa dapat diajukan kepada Komisi Informasi untuk diselesaikan melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008, Pasal 35-38).

Penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan setelah sengketa tersebut terlebih dahulu diputus melalui ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi. PTUN memiliki kewenangan

untuk menyelesaikan sengketa informasi publik apabila salah satu pihak tidak menerima putusan Komisi Informasi. Pemeriksaan sengketa di PTUN dilakukan terhadap putusan Komisi Informasi beserta dokumen yang berkaitan dengan sengketa dan keberatan para pihak (Juniar and Erliyana , 2021).

Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan melalui PTUN memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak menerima keputusan dari Komisi Informasi untuk mendapatkan penyelesaian melalui peradilan. Dengan adanya proses tersebut, sengketa informasi publik dapat diperiksa Kembali berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Juniar and Erliyana, 2021).

